

**IMPLEMENTASI SK DIRJEN BADILAG NOMOR:  
2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 TENTANG PELAYANAN PENYANDANG  
DISABILITAS DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DAFA ACHMAD ARDIAN**

**NIM 200201110079**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI SK DIRJEN BADILAG NOMOR:  
2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 TENTANG PELAYANAN PENYANDANG  
DISABILITAS DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DAFA ACHMAD ARDIAN**

**NIM 200201110079**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI SK DIRJEN BADILAG NOMOR:  
2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 TENTANG PELAYANAN PENYANDANG  
DISABILITAS DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 1 Maret 2024



**Dafa Achmad Ardian**

NIM 200201110079

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dafa Achmad Ardian NIM:  
200201110079 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SK DIRJEN BADILAG NOMOR:  
2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 TENTANG PELAYANAN PENYANDANG  
DISABILITAS DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 1 Maret 2024

**Ketua Progam Studi**

**Dosen Pembimbing**



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
NIP: 197511082009012003



**Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.**  
NIP: 197410292006401001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dafa Achmad Ardian NIM: 200201110079 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**IMPLEMENTASI SK DIRJEN BADILAG NOMOR:  
2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 TENTANG PELAYANAN PENYANDANG  
DISABILITAS DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:


1. Siti Zulaichah, S.HI., M.H  
NIP. 198703272020122002

(.....  
  
.....)  
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H  
NIP. 197410292006401001

(.....  
  
.....)  
Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197205222009101002

(.....  
  
.....)  
Penguji Utama

  
Malang, 1 Maret 2024  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(المائدة: ٢)

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakankebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

(Al-Maidah: 2)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SK DIRJEN BADILAG NOMOR: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 TENTANG PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DENGAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)”** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta masukan yang berharga, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya keluarga peneliti Bapak Umar Hadiwaluyo, Ibu Dian Pujiastuti, adik Fakhri Ahmad Ardian yang senantiasa memberikan dukungan serta doa bagi peneliti sehingga mampu untuk menyelesaikan pendidikan yang tengah ditempuh ini.



10. Seluruh keluarga Pondok Pesantren Darul Aitam yang telah memberikan dukungan dan doa bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat menghargai pintu maaf dan masukan konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang. 1 Maret 2024

Peneliti



Dafa Achmad Ardian

NIM. 200201110079

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam konteks transliterasi Arab-Latin ini, hal ini melibatkan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta sistemnya. Poin-poin yang diungkap secara konkret dalam panduan Transliterasi Arab-Latin ini mencakup:

### A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َ ◌ِ	fathahdanya	Ai	a dan i
... ◌َ ◌ِ ◌ُ	fathahdanwau	Au	a dan u

### **C. Ta'marbutah**

Ketentuan untuk transliterasi ta'marbutah sebagai berikut:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, ketentuan transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

### **D. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### **E. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **F. Penulisan Kata**

Secara prinsip, setiap kata, termasuk fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata depan) dalam bahasa Arab, biasanya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **G. Tajwid**

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan panduan Tajwid.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Oprasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Definisi Disabilitas.....	15
2. Jenis-Jenis Disabilitas .....	24
3. Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik Penyandang Disabilitas .....	25

4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	26
BAB III .....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan data.....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	35
BAB IV .....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi .....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi .....	38
2. Motto, Visi dan Misi Lembaga.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga .....	42
4. Struktur Kepegawaian.....	44
B. Implementasi SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8 /2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi .....	46
1. Bentuk Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi.....	46
2. ZI, WBK, WBBM dan Keterkaitannya dengan Pelayanan Penyandang Disabilitas.....	51
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas .....	53
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN .....	72



## ABSTRAK

Dafa Achmad Ardian NIM 200201110079, 2024. **Implementasi SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Pelayanan Disabilitas Di Pengadilan Agama Banyuwangi** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Implementasi, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Pengadilan Agama

Dalam pengimplementasian SK Dirjen Badilag tentang pelayanan disabilitas di lingkungan Peradilan Agama tidak keseluruhannya berjalan mulus sesuai dengan peraturan tersebut. Seperti tidak tersedianya beberapa fasilitas yang seharusnya tersedia untuk memberikan rasa aman bagi penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap implementasi SK Dirjen Badilag Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 diketahui adanya ketidak sesuaian antara peraturan dan kenyataan. Di Pengadilan Agama Banyuwangi belum melakukan kerjasama dengan psikolog dan psikiater yang seharusnya tersedia, serta ruang tahanan khusus yang sesuai dengan aksesibilitas. Dengan adanya isu hukum tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai implementasi peraturan tersebut untuk melihat temuan yang baru.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian *socio-legal reaserch* atau dikenal juga dengan penelitian hukum empiris. Peneliti ingin melihat sejauh mana hukum yang ada terjadi di masyarakat. menggunakan pendekatan undang-undang yaitu berupa SK Dirjen Badilag serta pendekatan empiris yaitu berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi-terstruktur, yaitu urutan pertanyaan sebelumnya sudah di susun, namun ketika wawancara berlangsung akan terjadi perluasan pertanyaan dari pertanyaan yang telah di tentukan.

Temuan dalam penelitian ini bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini telah memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman pelayanan penyandang disabilitas dalam SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 yang telah di upayakan dengan semaksimal mungkin. Fasilitas bagi penyandang disabilitas telah tersedia di Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai dengan anggaran yang ada. Namun masih ada kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi penyandang disabilitas dikarenakan banyak yang belum menggunakan *e-cort* secara teknis telah tersedia. Saran untuk kedepannya agar dilakukan penyuluhan atas penggunaan *e-cort* ini bagi masyarakat.

## ABSTRACT

Dafa Achmad Ardian NIM 200201110079, 2024. **Implementation of the Decree of the Director General of Badilag Number: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 concerning Disability Services at the Banyuwangi Thesis Religious Court.** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.

---

---

**Keywords:** Implementation, Persons with Disabilities, Religious Court Services

Legal rights are for everyone, and access to the courts should be available to everyone, including people with disabilities as litigants, victims, or witnesses in court. Many of them face discriminatory treatment. To achieve justice and the rights of people with disabilities, policies such as guidelines for disability services implementation are necessary.

Research conducted at the Banyuwangi Religious Court on the implementation of the Decree of the Director General of Badilag Number: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 found that there was a discrepancy between regulations and reality. The Banyuwangi Religious Court has not cooperated with psychologists and psychiatrists who should be available, as well as special detention rooms that are in accordance with accessibility. With these legal issues, researchers want to know more about the implementation of the regulation to see new findings.

The type of research used is known as socio-legal research or empirical legal research. The researcher aims to examine the extent to which existing laws manifest in society. This involves a legal approach through the Director General of Religious Courts' Decree and an empirical approach based on factual occurrences in society. The data collection methods include interviews and documentation. The interviews in this research are semi-structured, meaning that while there is a pre-arranged sequence of questions, there is room for expanding upon the predetermined questions during the interview process.

The findings in this study are that the Banyuwangi Religious Court has so far provided services to persons with disabilities in accordance with the guidelines for services for persons with disabilities in the Decree of the Director General of Badilag Number: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 which has been pursued as much as possible. Facilities for persons with disabilities are available at the Banyuwangi Religious Court in accordance with the existing budget. However, there are still obstacles in providing optimal services for people with disabilities because many have not used e-cort technically available. Suggestions for the future to conduct counseling on the use of e-cort for the community.

## ملخص البحث

دفا أحمد أرديان ٢٠٠٢٠١١١٠٠٧٩ نيم ، ٢٠٢٤ . تنفيذ قرار المدير العام لباديلاغ رقم: **DjA/HK.00/SK/8/2022/2078** المتعلق بخدمات الإعاقة في المحكمة الدينية لأطروحة بانيوونجي . برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .  
دوسين بيمبمبينج: د. مفتاح الهدى ، الماجستير

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الأشخاص ذوو الإعاقة، خدمات المحاكم الدينية

الجهود القانونية متاحة للجميع، وينبغي أن يكون لديهم الوصول إلى المحكمة كأطراف، ضحايا، أو شهود. ولا يقل العديد منهم عن تعرضهم للتمييز. لتحقيق العدالة وحقوق أصحاب الإعاقة، يتطلب الأمر سياسات مثل إرشادات تنفيذ الخدمات لذوي الإعاقة.

وجدت الأبحاث التي أجريت في محكمة بانيوونجي الدينية حول تنفيذ مرسوم المدير العام لباديلاغ رقم: ٢٠٧٨ / DjA / HK.00 / SK / 8/2022 أن هناك تناقضا بين اللوائح والواقع. ولم تتعاون محكمة بانيوونجي الدينية مع الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين الذين ينبغي أن يكونوا متاحين، فضلا عن غرف الاحتجاز الخاصة التي تتوافق مع إمكانية الوصول. مع هذه القضايا القانونية ، يريد الباحثون معرفة المزيد عن تنفيذ اللائحة لمعرفة النتائج الجديدة.

نوع البحث المستخدم يشمل أبحاث القانون الاجتماعي أو المعروفة أيضًا باسم البحث القانوني التجريبي. يرغب الباحث في فهم مدى تطبيق القانون الحالي في المجتمع. يتضمن ذلك النهج القانوني من خلال قرار المدير العام للمحاكم الشرعية (SK Dirjen Badilag) والنهج التجريبي القائم على الحقائق التي تحدث في المجتمع. في جمع البيانات، يتضمن الأسلوب المستخدم المقابلات والتوثيق. المقابلات المستخدمة في هذا البحث هي مقابلات شبه منظمة، حيث تم ترتيب الأسئلة مسبقًا، ولكن خلال المقابلة، يوجد مجال لتوسيع الأسئلة عن الأسئلة التي تم تحديدها .

والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن محكمة بانيوونجي الدينية قدمت حتى الآن خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمبادئ التوجيهية للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مرسوم المدير العام لباديلاغ رقم: ٢٠٧٨ / DjA / HK.00 / SK / 8/2022 الذي تم متابعته قدر الإمكان. وتتاح مرافق للأشخاص ذوي الإعاقة في محكمة بانيوونجي الدينية وفقا للميزانية القائمة. ومع ذلك ، لا تزال هناك عقبات في توفير الخدمات المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة لأن الكثيرين لم يستخدموا e-coit المتاح تقنيا. اقتراحات للمستقبل لإجراء المشورة بشأن استخدام e-coit للمجتمع.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dalam setiap individu yang harus dipertahankan, dilindungi, dihormati oleh Negara Republik Indonesia, sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan sebagai upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap golongan rentan seperti penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 sampai dengan pasal 28, berisi hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial untuk seluruh warganya.<sup>1</sup> Diantara hak setiap warga negaranya yaitu hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri dengan pendidikan dan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pengakuan serta kepastian hukum, hak bebas dalam beragama, berkomunikasi, hak untuk hidup dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, juga hak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Lebih lanjut Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini sebagai bukti telah diterimanya hak asasi manusia oleh negara Republik Indonesia. Dalam pasal 3 nomor (2) bahwa negara menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pengakuan,

---

<sup>1</sup> Pasal 27- 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>2</sup>

Dalam pemahaman yang tumbuh di masyarakat bahwa disabilitas dan penyandang disabilitas sangat erat kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang dihadapinya.<sup>3</sup> Melansir dari penelitian Widinarsih, perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada penyandang disabilitas dikarenakan pemahaman negatif yang terhadap siapa dan apa itu penyandang disabilitas. Dijelaskan bahwa pemahaman negatif itu tumbuh dikarenakan akar pola pikir masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Pemahaman bahwa orang-orang dengan bentuk tubuh yang dipandang 'berbeda' dari pemahaman normalitas dianggap sebagai yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima sebagai bagian dari komunitas.<sup>4</sup>

Pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur semua akomodasi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang sebelumnya kewajiban penyandang disabilitas masih terbatas pada pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan standar dan kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>3</sup> Dini Widinarsih, "Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 128.

<sup>4</sup> Widinarsih, 129.

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat poin khusus bagi disabilitas yaitu menjadi bagian dari subjek hukum. maksudnya adalah penyandang disabilitas memiliki upaya hukum yang sama dengan orang lain. Perubahan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas atas persamaan hak dan kesempatan dalam mempertahankan kehidupannya yang sejahtera tanpa diskriminasi.<sup>6</sup> Hal ini diterapkan oleh pemerintah sebagai pelengkap aturan yang sebelumnya dirasa kurang menjamin hak-hak orang berkebutuhan khusus sepenuhnya.

Sebagai bentuk pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 36 ayat (2), pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas yang meliputi:<sup>7</sup> a) Perlakuan yang sama dihadapan hukum; b) Pengakuan sebagai subjek hukum; c) Penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; dan i) Terlindunginya hak dan kekayaan intelektualnya.

Upaya hukum dimiliki oleh siapapun serta akses ke pengadilan tersedia bagi siapapun, termasuk penyandang disabilitas sebagai pihak berperkara, korban atau saksi di pengadilan. Tidak sedikit dari mereka diperlakukan diskriminatif. Untuk mewujudkan keadilan serta hak penyandang disabilitas diperlukannya kebijakan

---

<sup>6</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah," *Jurnal Ham* 11, no. 1 (2020): 134.

<sup>7</sup> Hendra Irawan dan Inge Maulidiana Putri, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama" 3, no. 1 (2023): 61.

seperti pedoman pelaksanaan pelayanan bagi disabilitas. Hal ini sebagai upaya meminimalisir ketidakpastian hukum serta kesulitan menegakkan pelaksanaan ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Tanggal 10 bulan Agustus 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Sebagai perubah dari SK BADILAG sebelumnya Nomor: 206/DjA/SK/1/2021. Dikeluarkannya SK ini sebagai bentuk perhatian pemerintah, khususnya Badan Peradilan Agama dalam memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan tujuan dari Badan Peradilan Agama untuk mewujudkan pelayan yang memuaskan bagi para penyandang disabilitas di lingkungan Peradilan Agama, maka sudah seharusnya seluruh Peradilan Agama menyediakan akses bagi para penyandang disabilitas. Salah satu Badan Peradilan Agama yang telah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi. Dengan adanya perjanjian kerjasama (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) kecamatan Giri Kabupaten banyuwangi, berbagai pelayanan penyandang disabilitas seperti huruf braile, kursi roda dan sebagainya, Pengadilan

---

<sup>8</sup> Fajri Nursyamsi dkk., *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas* (Indonesian Center for Law and Policy Studies, 2015), 23.

<sup>9</sup> "MoU SMPLB-PA Banyuwangi," diakses 10 Oktober 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/galeri-publikasi/arsip/perjanjian-kerjasama/download/76-perjanjian-kerjasama/359-2021>.

Agama Banyuwangi siap memberikan pelayanan ramah kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan.

Namun tidak semua ketentuan yang ada dalam SK Dirjen Badilag telah terimplementasi. Seperti contoh psikiater dan psikolog yang berjaga ataupun siap didatangkan apabila dibutuhkan belum tersedia sama sekali. Isu hukum inilah yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi SK Dirjen Badilag di PA Banyuwangi dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mencari temuan lainnya dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi dikarenakan lokasi dan biaya yang terjangkau dari tempat tinggal peneliti, serta Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kelas 1A, yaitu cakupan kawasan yang luas, sehingga masih mudah menemukan pihak disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama, khususnya Banyuwangi.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan kejelasan mengenai fokus dari penelitian ini, maka perlu adanya batasan di dalamnya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelayanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung berupa SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas.



### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implemetasi pelaksanaan standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/Dja/HK.00/SK/8/2022 ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan sejauh mana SK Dirjen Badilag Nomor 2078/Dja/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan penyandang disabilitas telah terimplementasi di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru bagi akademisi seputar hal-hak yang berhubungan dengan pelayanan peradilan kepada penyandang disabilitas serta menjadi acuan sumber informasi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis di kemudian hari.
2. Manfaat secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau inovasi baru bagi instansi penegakan hukum di

Indonesia untuk meningkatkan pelayanan peradilan terhadap penyandang disabilitas.

## **F. Definisi Oprasional**

### **1. Implementasi**

Berarti sebuah pelaksanaan atau penerapan. Penjelasannya sebagai memberikan sesuatu untuk memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>10</sup>

### **2. Disabilitas**

Setiap manusia yang memiliki keterbatasan baik fisik, intelektual, spiritual, dan/atau indera dalam jangka panjang yang mengakibatkan kesulitan dalam menghadapi lingkungan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak.<sup>11</sup>

### **3. Layanan Peradilan**

Layanan berarti suatu proses atau cara melayani.<sup>12</sup> Kata peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Agama. Berarti cara atau proses melayani pihak yang berkepentingan di pengadilan meliputi bantuan hukum, berperkara, dimintai keterangan dan segala macam sesuai dengan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama.

---

<sup>10</sup> Agus Subianto, *Kebijakan Publik* (Surabaya: Brilliant, 2020), 17.

<sup>11</sup> Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>12</sup> *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 105.

## **G. Sistematika Penulisan**

Peneliti perlu mencantumkan juga sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan berikutnya. Adanya sistematika penulisan guna memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi yang runtuk dengan pemahaman yang mudah terhadap pembaca. Penggambaran susunan bab yang akan digunakan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang pengenalan dari penelitian ini. Pada bagian ini di jelaskan latar belakang yang memuat alasan mengapa melakukan penelitian tentang implementasi SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8 tentang Pelayanan Disabilitas. Selanjutnya di tulis juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan definisi operasional serta sistematika penulisan yang akan digunakan oleh peneliti.

Bab II tinjauan pustaka, terdapat penelitian terdahulu sebagai data pendukung yang menunjukkan bahwa penelitian ini bukanlah plagiasi, melainkan penelitian yang baru. Kemudian di jelaskan juga kajian seputar pelayanan penyandang disabilitas serta teori yang akan di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab III metode penelitian adalah penjelasan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. kemudian disebutkan juga lokasi penelitian berlangsung. Sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti hingga metode pengolahan data di cantumkan juga di bagian ini.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan merupakan pokok dari penelitian, karena di bagian ini menjawab dari rumusan masalah yang di buat oleh peneliti.

Kemudian diuraikan juga data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi seputar implementasi SK DIRJEN BADILAG tentang Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi. Data yang telah di temukan akan di analisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab V penutup menjelaskan kesimpulan dari bagian hasil penelitian dan pembahasan secara singkat. Dalam kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti sebelumnya secara singkat dan jelas yang di ambil dari analisis hasil penelitian dan pembahasan di bab IV sebelumnya. Kemudian pada bab ini peneliti juga mencantumkan saran terhadap instansi yang berkaitan untuk lebih memaksimalkan lagi dalam pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memerlukan data yang menguatkan bahwasannya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, kemudian akan dicari dijelaskan perbedaannya. Diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh mahasiswa prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Universitas Islam Negeri Jember, Nur Robi Wahidah dengan judul “Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi Pengadilan Agama Jember)” yang selesai disusun tahun 2018.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nur Robi merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Jember. Analisis yang digunakan dalam skripsi tersebut tentang aksesibilitas penyandang disabilitas didasarkan atas Peraturan menteri Pekerja Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, peraturan tersebut mengatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>13</sup> Nur Robi Wahidah, “Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi Pengadilan Agama Jember)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018).

Persamaan yang ada terhadap penelitian sekarang adalah sama-sama termasuk penelitian lapangan, namun berbeda dalam lokasi penelitiannya, yaitu berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi. Selanjutnya pisau analisis yang digunakan juga berbeda, yaitu menggunakan teori efektivitas hukum Sorjono Soekanto, digunakan sebagai pisau analisis terhadap implementasi SK Dirjen Badilag tentang Pedoman Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Sehingga kesimpulan yang diambil pun berbeda, jika dalam skripsi Nur Robi tersebut akan menghasilkan kesimpulan tentang bagaimana konsep peradilan ramah disabilitas seharusnya. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengetahui sejauh mana implementasi sebuah peraturan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta sejauh mana keefektifan berlakunya peraturan tersebut.

2. Skripsi yang disusun oleh Fadila Hilma Mawaddah, mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judulnya “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” yang selesai disusun tahun 2022.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ingin mengetahui sejauh mana realisasi pelayanan ramah terhadap penyandang disabilitas dalam

---

<sup>14</sup> Fadila Hilma Mawaddah, “Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

penegakan hukum. Dalam penelitian tersebut berpatokan pada ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada jenis penelitian yuridis empiris, namun berbeda pada yuridis atau peraturan yang digunakannya, yaitu SK Dirjen Badilag tentang Pedoman Pelayanan Ramah Disabilitas dan lokasi berlangsungnya penelitian yang berbeda. Kemudian pisau analisis yang digunakan juga sama yaitu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam mengkaji sejauh mana keefektivan peraturan yang berlaku di lembaga peradilan tersebut.

3. Artikel jurnal yang disusun oleh Rini Fathonah, Maghfira Nur Khaliza dan Daffa Ladro dengan judul “Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, terbit oleh Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan tahun 2022.<sup>15</sup>

Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal tersebut merupakan studi hukum dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan argumen hukum melalui analisis terhadap inti permasalahan. Metode pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan yang diterapkan adalah perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Peraturan

---

<sup>15</sup> Rini Fathonah, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, dan Daffa Ladro Kusworo, “Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 03 (2022): 221–37.

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan digunakan untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan disabilitas. Fokus penelitian adalah memeriksa peraturan-peraturan hukum dan konsepsi teoritis mengenai disabilitas, serta menghubungkannya dengan kenyataan empiris pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Persamaan yang terdapat pada penelitian sekarang yaitu pendekatan yang digunakan sama. namun perbedaannya terletak pada peraturan yang digunakan sebagai tolak ukurnya, yaitu SK Dirjen Badilag tentang Pedoman Pelayanan Ramah Disabilitas. Kemudian kesimpulan yang dihasilkan secara mayoritasnya sama, karena sama-sama mengkaji implementasi terhadap peraturan di sebuah lembaga peradilan tentang pelayanan penyandang disabilitas.

4. Artikel jurnal yang disusun oleh Muhammad Mega Firstian Utama dengan judul “Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta”. Telah terpublikasi di Jurnal Universitas Islam Indonesia tahun 2023.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mega merupakan penelitian empiris, yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat sebagai obyek analisisnya. Peneliti kemudian mengkaitkan data empiris dengan peraturan-

---

<sup>16</sup> Muhammad Mega Firstian Utama dan M. Syafi'ie, “Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta,” dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 1, 2023, 30–43.



perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengetahui unsur-unsur apasaja yang telah terimplikasi dalam pelayanan penyandang disabilitas di lapangan. Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis serta lokasi berlangsungnya penelitian.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Robi Wahidah	Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi Pengadilan Agama Jember)	Membahas implementasi tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas terhadap peraturan	Peraturan yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
2.	Fadilah Hilma Mawaddah	Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	- Meneliti implementasi pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas. - Teori yang digunakan efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	- Lokasi penelitian yang berlangsung di PA Kab. Malang - Peraturan yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
3.	- Rini Fathonah - Maghfira Nur Khaliza Fauzi - Daffa Ladro Kusworo	Komplesitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	Memeriksa peraturan-peraturan hukum dan konsepsi teoritis mengenai disabilitas, serta menghubungkannya dengan kenyataan empiris pemenuhan hak penyandang disabilitas	Peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

4.	Muhammad Mega Firstian Utama	Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta	Membahas implementasi tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas terhadap peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang digunakan SK Dirjen Badilag sebelum diperbarui.</li> <li>- Penelitian yang berlangsung di Pengadilan Agama</li> </ul>
----	------------------------------	--	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi tubuh atau pikiran(keterbatasan) yang mengakibatkan seseorang kesulitan untuk beraktifitas dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya sebagai partisipan.<sup>17</sup> Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disabilitas diartikan sebagai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga menghambat seseorang dalam berinteraksi dengan sekitarnya, dan menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.<sup>18</sup> WHO (*Whorld Health Organization*) merumuskan 3 istilah yang berbeda terkait disabilitas, dipublikasikan pada tahun 1981 antara lain:<sup>19</sup>

- a. *Impairment*, sebuah kondisi yang tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur fungsi anatomi tubuh.

<sup>17</sup> CDC, "Disability and Health Overview | CDC," Centers for Disease Control and Prevention, 15 September 2020, <https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html>.

<sup>18</sup> "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 8 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>.

<sup>19</sup> *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019), 13.

- b. *Disability*, keterbatasan kemampuan untuk beraktifitas sebagaimana orang umumnya.
- c. *Handicap*, keadaan kurang beruntung oleh seseorang yang disebabkan kelemahan atau disabilitas sehingga menghambatnya untuk berperan dalam sosial budaya masyarakat.

Istilah difabel, disabilitas atau keterbatasan diri (bahasa Inggris: *dissability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.<sup>20</sup> menurut istilah bahasa Inggris bermakna *different ability* yaitu manusia yang diciptakan berbeda.<sup>21</sup>

Istilah difabel dan disabilitas memiliki pengertian yang berbeda. Difabel berasal gabungan dua kata menjadi satu yaitu *differently able* atau *different ability* yang menunjukkan pengertian kemampuan yang berbeda atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Sedangkan disabilitas mengacu pada kalimat *person with disability* yaitu seseorang yang memiliki kondisi khusus atau cacat.<sup>22</sup> Jadi istilah difabel lebih halus dibandingkan dengan disabilitas atau cacat.

Perbedaan antara difabel dan disabilitas tergantung pada bagaimana lingkungan itu mengakomodir para penyandang cacat. Difabel merupakan individu yang memiliki kemampuan berbeda dibandingkan umumnya manusia. Sedangkan disabilitas ialah orang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan

---

<sup>20</sup> Mohammad Yazid Mubarak, "Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang," *Islamic Akademika* 6, no. 1 (2019): 121.

<sup>21</sup> Mubarak, 121.

<sup>22</sup> Mubarak, 121.

sekitasnya sehingga menyebabkan disabilitas.<sup>23</sup> Sehingga apabila lingkungan sekitarnya sudah mengakomodir para penyandang cacat dapat beraktifitas tanpa suatu halangan, maka mereka akan menjadi manusia seperti umumnya tanpa adanya embel-embel disabilitas lagi.

Di Indonesia menggunakan istilah ‘penyandang disabilitas’ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai:<sup>24</sup>

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Konsep tersebut merupakan hasil sebagian dari upaya yang mengadaptasi prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights for Person with Disabilities – CRPD*) yang digunakan dalam hukum positif sekaligus birokrasi pemerintahan di Indonesia. Namun pertama kali penggunaan istilah “penyandang disabilitas” terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>25</sup>

Penggunaan istilah ‘penyandang disabilitas’ di Indonesia bermula setelah penandatanganan CPRD pada tahun 2006. Istilah ‘*person with dissabilitie*’ yang digunakan CRPD menjadi landasan pembaruan cara pandang dan prinsip-prinsip dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di

---

<sup>23</sup> Mubarok, 123.

<sup>24</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>25</sup> Vivi Yulaswati dkk., *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis* (Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), 8.

Indonesia sampai saat ini.<sup>26</sup> Istilah selain ‘penyandang disabilitas’ yang digunakan di Indonesia seperti ‘difabel’, ‘berkebutuhan khusus’, atau ‘orang dengan disabilitas’. Ada juga penyematan istilah terhadap disabilitas seperti kata ‘tuna’ atau lebih spesifik lagi ‘tuli’, ‘buta’, ‘orang dengan gangguan jiwa’, dan istilah lainnya yang lebih halus secara sosiologis dengan tujuan terciptanya kenyamanan dalam penggunaannya sebagai media komunikasi.<sup>27</sup>

Dalam dunia Islam memiliki pemahaman positif terhadap individu yang memiliki kondisi yang terbatas. Penjelasan mengenai disabilitas dalam al-Qur’an salah satunya pada surah Ali Imran (3) ayat 49, yaitu:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ لِيَأْتِيَ أَخْلُقَ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: (Allah akan menjadikannya) sebagai seorang rasul kepada Bani Israil. (Isa berkata,) “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuat bagimu (sesuatu) dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu, aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras (belang) serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beri tahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kerasulanku) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.”<sup>28</sup>

Selanjutnya juga terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 110, yaitu:

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ

<sup>26</sup> Yulaswati dkk., 8.

<sup>27</sup> Yulaswati dkk., 9.

<sup>28</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 74.

فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرَى الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku menguatkanmu dengan Ruhulkudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. (Ingatlah) ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) hikmah, Taurat, dan Injil. (Ingatlah) ketika engkau membentuk dari tanah (sesuatu) seperti bentuk burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. (Ingatlah) ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. (Ingatlah) ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-Ku. (Ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu) pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”<sup>29</sup>

Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang mukjizat nabi Isa as. yaitu dapat menyembuhkan seseorang yang mengalami kebutaan sejak lahir serta seseorang yang menderita penyakit kusta. Ayat ini dipahami bahwa penyandang disabilitas sejak zaman dulu sudah ada. Pandangan Islam disabilitas dipandang netral, bukan anugerah atau kutukan. Dalam arti lain Islam tidak melihat kekurangan fisik maupun mental seseorang penyandang disabilitas, melainkan penekanan terhadap pengembangan karakter dan amal.<sup>30</sup>

Sedangkan istilah-istilah disabilitas peneliti mengumpulkan dari beberapa data termasuk juga peraturan-peraturan di negara Indonesia sebagai berikut:

- a. (ber) cacat;

<sup>29</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 169.

<sup>30</sup> Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan, “Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability,” *International Journal of Adolescence and Youth* 17, no. 4 (Desember 2012): 207,.

Istilah yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kedua peraturan tersebut sudah tidak berlaku semenjak diamandemen dengan peraturan terbaru. Hal ini dikarenakan term ‘cacat’ menurut opini publik merupakan hal yang negatif, karena beranggapan bercacat ini sebagai orang malang, yang dikasihani, bahkan sebagai orang yang tidak terhormat. Sehingga opini tersebut berkontradiksi dengan perlindungan hak asasi sebagai manusia yang bermartabat.<sup>31</sup>

b. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan fisik ata mentalnya;

Istilah ini terdapat dalam dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.<sup>32</sup> Undang-undang ini sudah tidak berlaku semenjak diamandemen dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan unuk mempertahankan hidup;

Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Dini Nur Wulan Sari, “Implementasi Sk Dirjen Badilag Nomor: 206/Dja/Sk/I/2021 Terhadap Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Kuningan.” (B.S. thesis, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 15.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

d. Tuna;

Menurut KBBI, 'tuna' diartikan dengan rusak atau cacat.<sup>34</sup> Istilah ini digunakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Istilah ini dipandang tidak lazim digunakan karena mengacu pada barang yang rusak, seperti halnya kata cacat. Awal mula penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an yang merujuk pada kekurangan yang dialami seseorang dalam fungsi organ.<sup>35</sup>

e. Penderita cacat;

Istilah tersebut pernah digunakan pada dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. Yang kemudian peraturan ini diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Usaha-Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat, sehingga istilah 'penderita cacat' sudah tidak digunakan. Undang-undang tersebut sudah tidak diberlakukan semenjak diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

f. Penyandang kelainan;

Dalam dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

---

<sup>34</sup> "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 9 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entr i/t una>.

<sup>35</sup> Sari, "Implementasi Sk Dirjen Badilag Nomor," 16.



tentang Sistem Pendidikan Nasional pernah menggunakan istilah ‘penyandang kelainan’.<sup>36</sup>

g. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pernah digunakannya istilah ini pada dokumen peraturan berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 380/G/MN/2003 tentang Pendidikan Inklusi. Kemudian digunakan juga pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no.10 tahun 2011 tentang Kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus.

h. Penyandang cacat;

Istilah ‘penyandang cacat’ pertama kali digunakan pada dokumen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada Pasal 42.<sup>37</sup>

i. Difabel

Istilah ‘difabel’ digunakan sebagai counter terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis. Dikarenakan istilah ini menjelaskan bahwa individu yang bukan berketidak kemampuan, meainkan memiliki kemampuan yang berbeda.<sup>38</sup>

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara tidak langsung telah menetapkan definisi resmi mengenai siapa saja yang dimaksud dengan penyandang disabilitas dan kategorinya

---

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>37</sup> Pasal 42, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

<sup>38</sup> Sari, “Implementasi Sk Dirjen Badilag Nomor,” 18.

di Indonesia. Peraturan tersebut telah menjadi acuan dan dasar untuk memahami definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia bagi semua pihak terkait dan masyarakat Indonesia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami hambatan dalam berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya dikarenakan mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.<sup>39</sup>

Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) membagi keanekaragaman penyandang disabilitas sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

Pada ayat (2) pasal 42 menjelaskan lebih lanjut bahwasannya keberagaman penyandang disabilitas yang dijelaskan sebelumnya dialami oleh individu dalam jangka waktu yang lama yang akan ditentukan oleh tenaga medis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>41</sup> Pasal 42 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## 2. Jenis-Jenis Disabilitas

Jenis-jenis disabilitas dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ada 4 jenis penyandang disabilitas yang akan dijelaskan lebih dalam sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. “Penyandang disabilitas fisik”, tersemat pada individu yang mengalami gangguan fungsi gerak, seperti lumpuh, kaku, amputasi, stroke, kusta, dan sebagainya.<sup>43</sup>
- b. “Penyandang disabilitas intelektual”, adalah terganggunya fungsi pikir sehingga tingkat kecerdasannya dibawah rata-rata, antara lain disabilitas grahita, dan *down syndrome*.<sup>44</sup>
- c. “Penyandang disabilitas mental”, merupakan gangguan mental yang mengakibatkan terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku. Seperti:<sup>45</sup>
  - 1) Psikososial, termasuk didalamnya skizofrenia, bipolar, depresim anxietas, dan gangguan kepribadian;
  - 2) Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi pada kemampuan sosial seperti autis dan hiperaktif.

“Penyandang disabilitas sensori” merupakan gangguan individu terhadap salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungi, dan/atau disabilitas wicara.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>43</sup> Widinarsih, “Penyandang disabilitas di indonesia,” 138.

<sup>44</sup> Safa Nabila Putri dan Ziske Maritska, “Sindrom Down dalam Islam,” *Scientific Proceedings of Islamic and Complementary Medicine* 1, no. 1 (2022): 3.

<sup>45</sup> Widinarsih, “Penyandang disabilitas di indonesia,” 138.

<sup>46</sup> Widinarsih, 138.

### 3. Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik Penyandang Disabilitas

Perlu dipahami sebelumnya pengertian aksesibilitas, yaitu sebuah kemudahan yang disediakan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan lansia.<sup>47</sup> Jadi aksesibilitas diperlukan bagi para penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sebagaimana manusia pada umumnya, meskipun dalam beraktifitas membutuhkan alat bantu untuk lebih memudahkannya.

Aksesibilitas diperlukan oleh penyandang disabilitas khususnya mereka yang berhadapan dengan hukum. mengacu pada peraturan yang terbaru, Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama membagi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi 2, aksesibilitas fisik dan non fisik, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Aksesibilitas fisik, yaitu tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik, meliputi:
  - 1) Keselamatan, mengandung maksud bangunan yang digunakan di suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi setiap orang;

---

<sup>47</sup> Akhmad Sholeh, "Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di indonesia," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2016): 274.

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (3) dan (4), Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama.

- 2) Kemudahan, bermaksud memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mencapai semua tempat;
- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang bisa mengakses, masuk, dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Aksesibilitas non-fisik, berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam mewujudkan sistem yang ajeg untuk mendukung penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik terhadap kaum disabilitas. Hal ini berkeinginan supaya para penyandang disabilitas bisa merasa nyaman dan memungkinkan untuk dapat mengekspresikan dirinya secara wajar, yang didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi disabilitas.

#### **4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Jika berbicara tentang efektivitas hukum maka berbicara pula tentang validitas hukum menurut Hans Karlson. Maksud dari validitas hukum yaitu hukum sebagai norma yang mengikat, dengan maksud bahwa semua orang harus berbuat sesuai norma-norma hukum yang berlaku.<sup>49</sup> Maka dapat dipahami bahwa efektivitas hukum adalah setiap individu dibebankan keharusan untuk menerapkan

---

<sup>49</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

norma-norma hukum dalam perbuatannya, hal ini dipahami bahwa norma-norma tersebut harus benar-benar terealisasi dan dipatuhi.

Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mengandung makna dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Maka efektivitas berkaitan erat dengan hubungan tujuan yang dimaksud dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Tercapainya tujuan yang dimaksud dapat diraih dengan kemampuan melaksanakan tugas suatu organisasi atau sejenisnya dengan tanpa adanya ketegangan dan keterpaksaan diantara pelaksananya, inilah yang dimaksud dengan efektivitas.<sup>50</sup>

Secara konseptual, penegakan hukum yang berlangsung di masyarakat bertujuan untuk menyelaraskan kaidah-kaidah hukum yang mengandung nilai terhadap sikap perilaku dengan tujuan menjaga, memelihara serta mempertahankan kedamaian interaksi masyarakat.<sup>51</sup> Sehingga konsep dasar tersebut perlu dijabarkan lebih rinci sehingga tampak konkret di masyarakat.

Manusia memiliki perbedaan persepsi mengenai nilai-nilai baik dan buruk, sehingga sehingga perlu adanya keselarasan persepsi antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Sedangkan nilai ketentraman bertolak ukur pada kehidupan manusia yang bebas dengan keserasian. Penjelasan ini perlu dijabarkan lebih rinci karena nilai-nilai tersebut terkesan abstrak di masyarakat. diperlukannya sebuah

---

<sup>50</sup> Usman, 13.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2 ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 5.

kaidah, khususnya kaidah hukum yang berisi suruhan, perintah, dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Berlandaskan dari kaidah tersebut menjadi pedoman yang mengatur tindak tanduk yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau perbuatan yang dimuat dalam pedoman tersebut berkeinginan tercipta, terpelihara, dan terjaganya kedamaian. Inilah perincian terhadap penegakan hukum secara konseptual.<sup>52</sup>

Berangkat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa diskresi atau gangguan tegaknya hukum di masyarakat sangat mungkin terjadi dikarenakan ketidakselarasan antara kaidah dengan antropologi masyarakat. Soerjono menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan erat sebagai esensi dari penegakan hukum, serta menjadi tolok ukur daripada efektivitas hukum. Dengan demikian kelima faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Secara meteriil, undang-undang adalah peraturan tertulis yang belaku secara umum dan disusun oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. diberlakukannya undang-undang terdapat beberapa azas tujuan, antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari arketip norma sosial yang lain;

---

<sup>52</sup> Soekanto, 7.

<sup>53</sup> Soekanto, 12.

- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- 5) Undang-undang yang terdahulu dibatalkan oleh undang-undang yang berlaku belakangan;
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 7) Undang-undang berfungsi sebagai sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupu tiap individu, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan sebuah golongan yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran serta hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>54</sup>

c. Faktor Sarana

Fasilitas sebagai unsur yang menopang dalam penegakan hukum sehingga bisa berjalan lancar.<sup>55</sup>

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran utama dalam penegakan hukum. Karena dasarnya hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kecenderungan

---

<sup>54</sup> Soekanto, 21.

<sup>55</sup> Soekanto, 45.



yang besar dalam mengartikan hukum dan memengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>56</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dan sistem hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai landasan dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>57</sup> Sehingga dalam mewujudkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang lebih cenderung pada rasa keadilan masyarakat.

Teori efektivitas hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, seorang professor dibidang sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan dalam setiap sikap tindak atau perilaku yang pantas. Soerjono melihat hukum dari sudut objeknya mendefinisikan dalam dua pengertian. *Pertama*, dalam arti luas, menegakkan hukum itu mencakup didalamnya nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. *Kedua*, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Soekanto, 59.

<sup>57</sup> Soekanto, 69.

<sup>58</sup> Soekanto, 6.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penjelasannya bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang di alami oleh tiap individu dalam bermasyarakat.<sup>59</sup> Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian sosiologis atau *socio-legal research*. Peneliti menggunakan penelitian *socio-legal* terhadap pengimplementasian SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan disabilitas di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi, maka penelitian ini juga termasuk jenis yuridis-empiris, karena meneliti bagaimana hukum beroperasi di lingkungan masyarakat.<sup>60</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, memahami bahwa hukum sebuah norma yang berlaku di masyarakat sehingga memunculkan sebuah gejala hukum.<sup>61</sup> Lebih mudahnya dipahami sebagai pendekatan yang menganalisis bagaimana areaksi dan interaksi yang terjadi ketika sebuah norma di berlakukan terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis implementasi di sebuah lembaga penagak

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 43.

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

hukum terhadap berlakunya SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK 8/2022 tentang Pelayanan Ramah Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian. Berlokasi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A, kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan dikeluarkannya SK DIRJEN BADILAG yang terbaru tahun 2022 tentang pelayanan disabilitas, Pengadilan Agama Banyuwangi di tahun 2021 telah menyediakan layanan tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan pertimbangan dapat terselesainya penelitian ini tepat waktu.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pendekatan penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, maka sumber data yang digunakan ada dua, primer dan sekunder. Dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer menjadi data utama yang diperlukan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung.<sup>62</sup> Observasi yang peneliti lakukan secara langsung dengan terjun ke lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi serta melakukan wawancara dengan responden yang berkaitan. Dalam menentukan responden, peneliti menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah

---

<sup>62</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 59.

ditentukan sebelumnya kemudian melihat responden yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya<sup>63</sup> :

- a. Drs. Hafiz, M.H., selaku hakim senior Pengadilan Agama Banyuwangi
- b. Djunaidi Ichwantoro, M.H., selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Banyuwangi;
- c. Shoheh, S.H., selaku sekretaris di Pengadilan Agama Banyuwangi; dan
- d. Nafisatur Rofidah, S.H., selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Banyuwangi

## 2. Data Sekunder

Peneliti juga membutuhkan data penunjang yang di gunakan sebagai pisau analisis data utama, data inilah yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa buku-buku sosiologi hukum, artikel jurnal serta pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang di kaji oleh peneliti.<sup>64</sup> Diantara buku yang di gunakan oleh peneliti: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” dan “Pengantar Penelitian Hukum” karya Soerjono Soekanto, “Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum” karya Amran Saudi, serta beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan tema yang di kaji.

---

<sup>63</sup> Abdussamad, 59.

<sup>64</sup> Abdussamad, 60.

## E. Metode Pengumpulan data

Dalam tahapan ini peneliti berusaha menyantumkan data dengan memanfaatkan berbagai macam metode yang diperlukan oleh peneliti adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam melaksanakan Penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung menuju ke lokasi Penelitian tujuannya agar dapat melihat fakta atau realitas yang ada di lapangan. Peneliti melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Banyuwangi.

### 2. Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi paling penting dalam Penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan jawabannya disimpan dalam bentuk tertulis, direkam, video atau media elektronik lainnya. Proses wawancara itu dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan metode wawancara tersusun-bebas, Yaitu peneliti sebelumnya telah menyusun pertanyaan yang akan diajukan, kemudian dalam berlangsungnya wawancara peneliti akan menanyakan hal-hal yang tidak ada dalam list pertanyaan sebelumnya, hal ini peneliti lakukan guna mendapatkan informasi yang lebih menunjang dalam penelitian.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Laksbang: Pressindo, 2012), 55.

### 3. Dokumentasi

Sebagai bukti penunjang dari hasil wawancara serta observasi, diperlukannya bukti berbentuk buku catatan, jurnal, serta perjanjian bahwasannya penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>66</sup> Disini peneliti akan melampirkan seperti MoU yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan SLB, dan data sebagainya yang menunjang penelitian ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Sesudah data terkumpul dari hasil mengumpulkan data, maka setelah itu tahap yang dilaksanakan adalah pengolahan data. Pengolahan data itu dilaksanakan berdasarkan pendekatan tersebut. Berhubung pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan peraturan berupa surat keputusan Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan agama<sup>67</sup>. Maka data yang dibutuhkan harus dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif agar memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diperlukan beberapa langkah untuk mengolah dan menganalisis data agar deskripsi tidak membingungkan pembaca. Oleh karena itu, cara mengelola dan menganalisis data meliputi:

---

<sup>66</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 34.

<sup>67</sup> Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama.

a. Validasi Data

Dalam tahapan ini peneliti mengecek ulang mengenai kesempurnaan dari data yang sudah didapatkan, kejelasan mengenai data yang sudah diperoleh, serta kebenaran informasi yang di dapat maupun keakuratan data yang menjadi objek Penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara melengkapi data yang dianggap masih terdapat banyak kekeliruan dalam pemeriksaan data tersebut ataupun membuang data yang mungkin dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan. Dengan demikian, Penelitian akan lebih mudah untuk dilakukan dan memperoleh gambaran jawaban atas permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Dalam tahapan ini peneliti membagi data kedalam bagian yang memiliki kesamaan.<sup>68</sup> Dari semua data yang telah peneliti dapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Termasuk juga dalam pengkajian dari data-data sekunder peneliti perlu memahami hal-hal secara mendetail, sehingga perlunya klasifikasi data guna memudahkan peneliti dalam menyusun laporan hasil penelitian.

c. Analisis Data

Ketika data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan kebenerann dan kevaliditasnya yang bisa dipertanggungjawabkan, maka proses berikutnya adalah analisis data.<sup>69</sup> Adapun dalam proses ini peneliti akan mengkorelasikan

---

<sup>68</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 50.

<sup>69</sup> Hardani dkk., 51.

data yang berasal dari hasil wawancara dengan data yang berupa literatur buku atau lainnya. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap ketentuan yang ada dalam SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelayanan disabilitas dengan melihat realita yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Lalu peneliti juga mengkaji sejauh mana keefektivitasan peraturan tersebut berjalan di masyarakat dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

#### d. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis dan pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan jawaban atas pernyataan yang ada dibagian latar belakang.<sup>70</sup> Dalam kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti sebelumnya secara singkat dan jelas yang di ambil dari analisis hasil penelitian. Kemudian peneliti juga memberikan masukan terhadap instansi yang berkaitan untuk lebih memaksimalkan lagi dalam pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas

---

<sup>70</sup> Hardani dkk., 52.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, kelurahan Penganjuran, kecamatan Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kantor yang terletak di sebelah barat stadion Diponegoro Banyuwangi dan disebelah utara Kejaksaan Negeri Banyuwangi merupakan kantor yang baru pemberian dari Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, dulunya berupa cagar budaya, sehingga bangunan kantor Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki model yang tidak biasa dengan mempertahankan keaslian bentuk bangunan semula.<sup>71</sup>

Pengadilan Agama Banyuwangi terbentuk mulai tahun 1882 berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.<sup>72</sup> Terbentuknya Pengadilan Agama Banyuwangi jauh sebelum Indonesia merdeka telah ada. Mengenai sejarah lebih lanjut terbentuknya Pengadilan Agama Banyuwangi terbagi menjadi 4 masa, sebagai berikut:

##### a. Masa Sebelum Penjajahan

Pada masa ini di daerah Banyuwangi belum banyak diketahui secara jelas seputar penanganan masalah-masalah internal umat Islam,

---

<sup>71</sup> Nazrul Rachmadi, "Profil PA Banyuwangi," diakses 27 Juli 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>.

<sup>72</sup> Rachmadi.

dikarenakan di masa ini jika terdapat permasalahan cerai, waris dan pencatatan pernikahan masyarakat lebih condong mengkonsultasikan kepada para kyai atau tokoh masyarakat, sehingga belum terbentuk suatu lembaga yang jelas.<sup>73</sup>

#### **b. Masa Penjajahan Belanda hingga Jepang**

Di akhir penjajahan Belanda mulai terlihat permasalahan internal umat Islam, sehingga diperlukan sebuah lembaga peradilan agama walaupun saat itu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahun 1882 dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh pemerintah Belanda. Kemudian di Tahun 1942 keberadaan Pengadilan Agama Banyuwangi mulai jelas hingga akhir penjajahan Belanda sampai akhir penjajagan Jepang. Saat itu Pengadilan Agama Banyuwangi berkantor di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, lokasinya dekat dengan Kantor Kenaiban.<sup>74</sup>

#### **c. Masa Kemerdekaan**

Awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih berkantor di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah berdirinya kantor Departemen Agama Banyuwangi tahun 1946, diletakkan bersebelahan dengan Pengadilan Agama Banyuwangi. Baru di tahun 1955 Pengadilan Agama Banyuwangi berpindah kantor ke sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman

---

<sup>73</sup> Rachmadi.

<sup>74</sup> Rachmadi.

bersamaan dengan pindah kantornya Departemen Agama Banyuwangi dan Kantor Urusan Agama kec. Banyuwangi yang bertempat di bangunan hotel Sri Kandi, sebelumnya telah dibeli oleh kantor Departemen Agama.<sup>75</sup>

Pada tahun 1970-an kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru dikarenakan Masjid Agung Baiturrohman dibangun secara total, kantor yang baru ini merupakan pemberian dari bantuan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, DEPAG Banyuwangi dan KUA kecamatan Banyuwangi yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi.<sup>76</sup>

Dalam perjalanannya, kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pindah lagi di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi, hal ini dikarenakan adanya masalah internal yang sebelumnya Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan sederhana di Jl. A. Yani pada tahun Anggaran 1977/1978 dari DEPAG RI yang menjadi cikal bakal kantor tersebut.<sup>77</sup>

#### **d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Di awal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya penambahan wewenang pengadilan agama, PA

---

<sup>75</sup> Rachmadi.

<sup>76</sup> Rachmadi.

<sup>77</sup> Rachmadi.

Banyuwangi tidak mengalami kesulitan, dikarenakan jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan KUA sehingga berjalan dengan cukup baik.<sup>78</sup>

**e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**

Dalam melaksanakan dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat diperhatikan pada bervariasinya perkara seperti: waris; harta bersama dan lainnya sebagai bentuk nyata telah dilaksanakannya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudahan tersebut juga ditunjang karena baiknya hubungan dengan instansi terkait seperti Pengadilan Negeri Banyuwangi yang saling membantu setiap adanya penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang beragama Islam dibidang nikah, talak, rujuk, namun ditambah dengan masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam seperti wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Rachmadi.

<sup>79</sup> Rachmadi.

## 2. Motto, Visi dan Misi Lembaga

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki motto dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan motto “Pengadilan Agama Banyuwangi Melayani secara “Beriman, Bersih, Elok, Religius, Indah, Maju, Aman, Nyaman”<sup>80</sup>

Untuk menunjukkan arah tujuan dari pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banyuwangi, maka visi Mahkamah Agung RI menjadi acuan karena berkedudukan sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Dalam menunjang tercapainya visi tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki beberapa misi sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Mempertahankan Aparatur Pengadilan Agama yang mandiri;
- b. Kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan terus ditingkatkan;
- c. Berupaya dalam terwujudnya kesatuan hukum sehingga kepastian hukum dapat diperoleh oleh masyarakat;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga

Dalam menjalankan TUPOKSI Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

---

<sup>80</sup> Rachmadi.

<sup>81</sup> Nazrul Rachmadi, “Visi Dan Misi,” diakses 25 Januari 2024, <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>.

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang hanya berkaitan antara orang-orang beragama Islam dibidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqah; 9) Ekonomi Syariah.<sup>82</sup>

Disamping tugas pokok Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi antara lain:<sup>83</sup>

- a. **Fungsi Pembinaan**, berarti Pengadilan Agama Banyuwangi berfungsi dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang berada dibawah jajarannya yang berhubungan dengan teknis yudicial, administrasi peradilan serta administrasi umum.
- b. **Fungsi Pengawasan**, Pengadilan Agama Banyuwangi berhak memberikan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku seluruh pegawainya guna memastikan peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.
- c. **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan pertimbangan serta nasehat seputar hukum Islam terhadap instansi pemerintah yang berada di daerah hukumnya apabila di minta.
- d. **Judicial Power**, diartikan sebagai fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

---

<sup>82</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>83</sup> Nazrul Rachmadi, "Tugas Pokok Dan Fungsi," diakses 25 Januari 2024, <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>.

- e. **Fungsi Administratif**, Pengadilan Agama berhak dalam menyelenggarakan administrasi peradilan serta administrasi umum.
- f. **Fungsi Lainnya**, mencakup: 1) Melaksanakan koordinasi dengan DEPAG, MUI, Ormas Islam lainnya dalam tugas hisan dan rukyat; 2) Memberikan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian dan sebagainya dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144 /SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Struktur Kepegawaian


**Tabel 4.1 Struktur Kepegawaian**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	H. Husnul Muhyidin, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama
2.	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama
3.	Drs. Hafiz, M.H.	Hakim
4.	Ridwan, S.H.	Hakim
5.	Drs. Suyatman, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Muhammad, M.H.	Hakim
7.	Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum	Hakim
8.	Drs. Ambari, M.S.I.	Hakim
9.	Drs. H. Kamsu, S.H., M.HES	Hakim
10.	Moh. Rosid, S.H., M.H.I.	Hakim
11.	Khairil, S.Ag., M.H.I.	Hakim
12.	Drs. Zainul Fatawi, S.H.	Hakim
13.	Drs. Mukminin.	Hakim
14.	Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	Hakim
15.	M. Nidzom Fikry, S.H.	Panitera

16.	Shoheh, S.H.	Sekretaris
17.	Djunaidi Ichwantoro	Panitera Muda Hukum
18.	Moh. Arif Fauzi, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan
19.	Moh. Nur Prehantoro, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
20.	Sugiarto, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
21.	Mundorin, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
22.	Tatang Winarto, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
23.	Sumiyati, S.H.	Panitera Pengganti
24.	Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
25.	Yuliadi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
26.	Muzaki, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
27.	Yiyin Umi Efridawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
28.	Risma Dwi Jayanthi	Jurusita
29.	Mamik Sulastri, S.H.	Jurusita
30.	Suryono	Jurusita
31.	Jidni, S.H.	Jurusita Pengganti
32.	Fadila Vania Aziz, S.Kom.	Fungsional

Sumber data bulan November 2023

### Bagan Struktur Kepegawaian



Sumber data bulan November 2023



## **B. Implementasi SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8 /2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi**

### **1. Bentuk Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi**

Dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ingin mencari upaya hukum khususnya di lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8 /2022 tentang Pedoman Pelayanan Ramah Disabilitas Di Lingkungan Pengadilan Agama telah memberikan dasar dalam pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Dalam SK DIRJEN BADILAG tersebut dijelaskan dalam bab 2 dan bab 3 dasar dalam memberikan pelayanan dan sarana prasarana yang perlu disediakan oleh Pengadilan Agama bagi pihak disabilitas. Peneliti mengetahui di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan pelayanan telah berupaya semaksimal mungkin bertindak sesuai standar pelayanan peradilan seperti dalam bentuk fitur website ramah disabilitas, menyediakan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas serta penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

Mengacu pada standar pelayanan disabilitas dalam SK DIRJEN BADILAG yang telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Banyuwangi diantaranya mencakup: 1) Pelayanan Administrasi pra, sedang, dan pasca persidangan; 2) Pelayanan Bantuan Hukum; 3) Pelayanan Pengaduan; 4)

Pelayanan Permohonan Infotmasi. Seluruh pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan kesetaraan dalam pelayanan dengan yang lainnya.

Dalam wawancara dengan panitera, Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. didapati bahwa pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu:

*“Telah disiapkan rute khusus dan parkir khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi. Serta disediakan juga ruang tunggu khusus. Dalam invasi teknologi dalam pelayanan langsung maupun tidak langsung bisa menggunakan layanan e-court atau secara mandiri, tapi kebanyakan pihak belum mengetahui e-court ini sehingga belum terlalu banyak yang menggunakannya. Dalam prosedurnya menggunakan e-court ini nanti hasil pendaftarannya discan, di print dan kemudian akan mendapatkan konfirmasi email. Bisa juga melalui e-litigasi, dalam persidangan yang menggunakan e-litigasi replik dan duplik dilakukan dengan mengirimkan email. Keunggulan dari e-court ini itu biayanya lebih ringan dan tidak perlu repot-repot datang antri ke sini.”<sup>84</sup>*

Pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi dibedakan dengan pelayanan kepada masyarakat umumnya, terkhusus pada fasilitasnya lebih ditingkatkan. Prinsip pengadilan yang tidak membedakan bagi penyandang disabilitas atau tidak bersikap diskriminatif telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

Telah diterapkan juga *e-court* atau persidangan jarak jauh yang bisa dilakukan tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi serta lebih

---

<sup>84</sup> Djunaidi Ichwantoro, wawancara, (Banyuwangi, 16 Januari 2024).

menghemat biaya. Penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan di Pengadilan Agama Banyuwangi, disediakan juga pojok prioritas bagi mereka supaya tidak perlu mengantri lebih lama dengan yang lainnya. Sudah disiapkan juga petugas yang akan memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi juga di bedakan dari yang lain, berdasarkan pada penjelasan bpk. Panitera bahwa:

*“Diterapkan juga skala prioritas dalam beracara bagi lansia yang usianya 55 tahun keatas, wanita hamil dan penyandang disabilitas. Map perkara yang akan disidangkan berwarna abu-abu, maksudnya perkara tersebut harus diawalkan sebelum yang lainnya.”<sup>85</sup>*

Terdapat juga skala prioritas dalam beracara meliputi lansia dengan usia 55 tahun keatas, wanita hamil dan penyandang disabilitas. Apabila mereka berperkara, panitera akan menggunakan map warna abu-abu terhadap perkaranya, hal ini dimaksudkan supaya proses persidangan bagi tiga skala prioritas tersebut diutamakan sebelum persidangan yang lainnya.

Selanjutnya dalam persidangan, penyandang disabilitas juga dibolehkan adanya pendamping, penejelas dari bpk. Panitera bahwa:

*“ Dalam persidangan yang dilakukan secara langsung di sini, apabila pihak yang berpekara mengalami gangguan mental, maka pihak dari keluarga atau walinya diperbolehkan untuk mendampingi, dikarenakan orang terdekatnya biasanya lebih memahaminya, dengan ketentuan membawa surat pernyataan terlebih dahulu dari kelurahan*

---

<sup>85</sup> Djunaidi Ichwantoro, wawancara, (Banyuwangi, 16 Januari 2024).

*yang menyatakan bahwa orang ini mengalami gangguan mental. Kemudian bagi pihak yang tuna rungu dan tuna wicara dari pihak sini sudah melakukan MoU atau kerjasama dengan SMA LB Giri. Jadi apabila tidak ada pendamping dari pihak keluarga atau walinya atau kerabatnya, maka pihak sini akan menyiapkan keperluannya.”*

Penjelasannya bukan berarti bahwa prosedur beracaranya berbeda dengan umumnya, namun persidangan di Pengadilan Agama sifatnya pasif, walaupun ada pendamping pihak itu sifatnya hanya mempertegas yang perlu digali itu pembuktiannya, untuk bukti tertulis sudah jelas bagi pendamping tidak perlu banyak tanya. Dalam memberikan pelayanan bagi disabilitas dalam itu sebenarnya tidak dilihat berdasarkan subjeknya, tapi cenderung fokus pada perkaranya. Lalu yang paling diperhatikan dalam pelayanan penyandang disabilitas bisa pada apakah kekurangan tersebut ada dalam pertimbangan, dalam duduk perkara atau tidak, jadi secara keseluruhan dalam perlakuan didepan hukum itu sama jika dalam masalah hukum.

Lebih spesifik lagi mengenai proses beracara bagi penyandang disabilitas, peneliti mencantumkan hasil wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Drs. Hafiz, M.H yang menjelaskan:

*“Pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas berbeda dalam fasilitasnya daripada yang umumnya. Mereka akan lebih diutamakan dalam pengurusan keperluannya, kan disitu ada pojok prioritas mereka akan diarahkan kesana. Ada juga jalan khusus, kursi roda dan sebagainya. Dalam beracara sama seperti pihak yang lainnya. Karena asas hukum kan menyatakan semua masyarakat Indonesia berkedudukan sama dihadapan hukum, jadi prosedurnya tidak ada yang berbeda. Namun mungkin dalam fasilitasnya bagi penyandang disabilitas diperbolehkan adanya pendampingan dalam beracara, kalau ketentuannya panitera lebih mengetahui.”<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> Hafiz, wawancara, (Banyuwangi. 16 Januari 2024).

Bentuk pelayanan yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap penyandang disabilitas cenderung berbeda daripada umumnya pada fasilitasnya, namun secara keseluruhan sama dikarenakan semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. disamping itu Pengadilan Agama Banyuwangi telah melakukan kerjasama dengan SMP LB dalam penyediaan juru bahasa isyarat apabila dibutuhkan. Sebagaimana penjelasan hakim PA Banyuwangi:

*“Kemudian dari pihak Pengadilan Agama juga telah mengadakan MoU dengan SMA LB untuk mengirimkan penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu bila dari para pihak tidak mendatangkan pendamping. Cara persidangannya nanti mereka akan didampingi oleh kerabatnya atau penerjemah, bisa juga bagi mereka disuruh maju kedepan dan berdiri dekat dengan hakim agar mengerti terutama penyandang disabilitas tuna rungu atau tuna wicara. Dalam prosesnya semua sama perkara apapun, yang membedakan terletak pada fasilitasnya sarananya saja”<sup>87</sup>*

Sebagai penunjang dalam penelitian ini,peneliti telah melakukan wawancara dengan kerabat pihak penyandang disabilitas yang pernah beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara perceraian. Berpendapat mengenai pelayanan penyandang disabilitas yang ada disana bahwa:

*“Kemarin itu saya mendampingi kakak saya yang mengalami cacat fisiknya, sehingga dia kesulitan untuk jalan sebagaimana umumnya. Waktu itu naik sepeda motor. Kami langsung diarahkan untuk parkir didepan pintu masuk yang dekat dengan admin pendaftaran itu. Distu kakak saya turun dibantu sama satpam yang berjaga, langsung dipandu ke meja admin dan mendaftar tanpa antri seperti orang umumnya. Kebetulan waktu itu ada meja pendaftaran yang baru selesai melayani. Prosesnya lumayan cepat. Disitu juga ada toilet disabilitasnya sama jalan buat kursi roda dan jalan khusus orang*

---

<sup>87</sup> Hafiz, wawancara, (Banyuwangi. 16 Januari 2024).

*cacat. Pelayanannya juga ramah, mereka mengarahkan sampai selesai”<sup>88</sup>*

Dalam SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 di bagian 1 dan 2 telah berlaku maksimal di Pengadilan Agama Banyuwangi seperti tersedianya sarana prasarana seperti kursi roda, jalur khusus, toilet khusus, buku panduan barille dibagian PTSP, pelayanan prioritas dan sebagainya. Meskipun layanan aksesibilitas lainnya masih belum tersedia seperti alat bantu dengar dan belum adanya psikoterapi dan psikolog bersertifikat bagi penyandang disabilitas mental, tetapi Pengadilan Agama Banyuwangi mampu mewujudkan suasana non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang ada.

## **2. ZI, WBK, WBBM dan Keterkaitannya dengan Pelayanan Penyandang Disabilitas**

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang didapatkan oleh instansi pemerintah dan jajarannya dengan komitmen untuk menerapkan Wilayah Bersih Korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya berkaitan dengan pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>89</sup> Telah dilakukan wawancara dengan sekretaris PA Banyuwangi, Shoheh, S.H., mengenai keterkaitan ZI, WBK, dan WBBM yaitu:

---

<sup>88</sup> Kerabat pihak penyandang disabilitas, (Banyuwangi, 18 Januari 2024)

<sup>89</sup> Fidila Vania Aziz S.Kom, “Komitmen Bersama Ikrar Dan Maklumat Pelayanan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi/WBK Dan WBBM Tahun 2024,” diakses 24 Januari 2024, <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/sport/item/1651-komitmen-bersama-ikrar-dan-maklumat-pelayanan-pencanangan-zona-integritas-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-dan-wbbm-tahun-2024>.

*“Keterkaitan antara ZIWBK dan ZIWBBM terletak pada survey kepuasan masyarakat untuk penilaian WBK, berangkat darisitu PA berupaya dalam memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat, termasuk pemberian fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas. Berkaitan juga dengan WBBM yaitu Wilayah Birokrasi Bebas Melayani yang berdampak pada optimalisasi kinerja pegawai PA untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, termasuk juga pelayanan penyandang disabilitas yang semaksimal mungkin.”<sup>90</sup>*

Menjelaskan dari pernyataan sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa pelayanan penyandang disabilitas sangat berkaitan dengan ZI, WBK, dan WBBM yang membantu PA Banyuwangi bisa mencapai predikat tersebut. ZIWBK dan ZIWBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dan jajarannya yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dengan melakukan peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dan transparan.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Banyuwangi telah memperoleh predikat Zona Integritas. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh bpk. Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa:

*“Alhamdulillah PA Banyuwangi sudah mendapatkan predikat Zona Integritas dari tahun 2020 lalu, dan kami akan selalu berusaha untuk menjaga ZI tersebut dan terus memaksimalkan indeks prestasi kepuasan pelayanan masyarakat. Waktu itu ketuanya masih Pak, Bisri Mustaqim, dan kami sudah mendapatkan predikat ZI hingga sekarang masih kami pertahankan serta selalu kami tingkatkan. Masyarakat sudah percaya bahwa di PA Banyuwangi ini tidak ada korupsi sehingga ZIWBK sudah kami capai.”*

Penjelasan tersebut menandakan bahwa masyarakat merasa puas pelayanan dengan pelayanan yang diberikan. Dengan adanya birokrasi adanya

---

<sup>90</sup> Shoheh, wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2024).

transparan dari mulai administrasi yang bukan pajak, atk, redaksi matrial, panggilan dana sisa dikembalikan, termasuk juga pengadaan fasilitas khusus bagi masyarakat prioritas diantaranya wanita hamil dan menyusui, lansia dan disabilitas, sehingga ZIWBBM dapat dicapai juga. Sehingga keterkaitan ZIWBK dan ZIWBBM dengan pelayanan penyandang disabilitas itu dengan adanya kepuasan pelayanan tersebut menunjang mencapai predikat ZIWBK dan ZIWBBM.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas**

Pemberian pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi tentunya tidak selalu berjalan lancar, pasti ada hambatan dalam mewujudkan pelayanan yang optimal bagi penyandang disabilitas khususnya. Berikut pendapat petugas PTSP Pengadilan Agama Banyuwangi, Nafissatur Rofidah, S.H., mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pemberian pelayanan:

*“Penyandang disabilitas jarang sekali ada disini, kalau ada biasanya pakai wali atau pengacara, jadi pihaknya tidak hadir langsung kesini, pernah ada agustus tahun lalu penyandang disabilitas kesini, dia datang sendiri tanpa adanya wali. Dia langsung masuk menggunakan kursi roda dibantu oleh petugas kami, mungkin dia kesini menggunakan sepeda roda tiga. Langsung diarahkan ke pojok prioritas, semua yang mau diurusnya diutamakan, tidak perlu mengantri seperti yang umumnya. Terus kalau ada yang tidak bisa melihat telah disediakan buku prosedur braille. Didepan pintu masuk PTSP dan resepsionis itu ada kursi roda dan tongkat. Untuk toilet disabilitas sudah tersedia, ada juga ruang menyusui, kalau ada pihak penyandang disabilitas mental, yang mudah emosi nanti diarahkan masuk keruangan itu.”<sup>91</sup>*

---

<sup>91</sup> Nafissatur Rofidah, wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2024).



Berdasarkan dari penjelasan Nafissatur Rohmah selaku petugas PTSP dapat diketahui dalam pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas juga mengalami hambatan yang bisa terjadi bukan hanya karena kondisi fisik penyandang disabilitas melainkan sarana dan fasilitas yang masih bisa dibilang kurang memadai, hal ini disebabkan dana yang seadanya. Selain itu untuk mendeteksi penyandang disabilitas juga kesulitan, karena jarang sekali pihak penyandang disabilitas yang ingin berperkara hadir sendiri, mayoritas mereka diwakilkan misalnya menggunakan jasa advokat sehingga terkadang tidak tahu bahwa pihak yang berperkara tersebut seorang penyandang disabilitas, dan karena hal ini penyandang disabilitas sulit terdeteksi.

Dapat di tarik pemahaman bahwa dalam upaya pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak selalu berjalan lancar, pasti ada saja hambatan. Sebagaimana dijelaskan oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa:

*“Kalau petugas penerjemah yang berjaga didepan itu masih belum ada, sama juga psikolog dan psikiater, alasannya karena dana yang kurang, karena mendatangkannya itu tidak murah juga. Kalau petugas penerjemah yang berjaga didepan itu masih belum ada, sama juga psikolog dan psikiater, alasannya karena dana yang kurang, karena mendatangkannya itu tidak murah juga.”<sup>92</sup>*

Adapun hambatan yang dialami oleh pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas disebabkan minimnya dana sehingga belum bisa membeli dan menyediakan sarana-prasana atau fasilitas yang dibutuhkan, sehingga fasilitas yang ada dibilang terbatas,

---

<sup>92</sup> Nafisatur Rofidah, wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2024).

meskipun begitu pelayanan yang diupayakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan semaksimal mungkin. diketahui juga tidak semua penyandang disabilitas terdeteksi, hal ini dikarenakan mayoritas menggunakan jasa advokat, sehingga pihaknya tidak ikut hadir di Pengadilan Agama, tetapi pelayanan yang diberikan tetap semaksimal mungkin.

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi seperti layanan untuk penyandang disabilitas fisik, kursi roda, jalur khusus, tongkat, toilet khusus, tempat parkir khusus; dan kemudian layanan penyandang disabilitas sensorik, seperti tuna netra telah disediakan buku prosedur braille. Meskipun secara keseluruhan belum lengkap karena Pengadilan Agama Banyuwangi belum memiliki alat bantu dengar dan pelayanan bagi penyandang disabilitas intelektual dan layanan penyandang disabilitas mental, yang seharusnya disediakan layanan konseling, psikoterapi, dan psikolog yang bersertifikat belum tersedia. Meskipun begitu Pengadilan Agama Banyuwangi telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan fasilitas-fasilitas yang ada sesuai dengan anggaran yang mencukupi untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dengan non diskriminatif.

Standar layanan minimum untuk aksesibilitas non fisik, seperti mekanisme pembacaan dokumen-dokumen hukum oleh pegawai pengadilan, menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara melalui komunikasi secara tertulis dengan efektif dan terdapatnya pegawai yang memahami pemberian layanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar pelayanan nasional. Dengan adanya hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama

Banyuwangi telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan standar pelayanan sesuai dengan SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/Dja/HK.00/SK/8/2022, meskipun dalam pengadaan sarana prasarana belum sepenuhnya lengkap karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Ketersediaan SDM yang paham dalam memberikan pelayanan penyandang disabilitas sudah ada, meskipun belum pernah diadakan pelatihan khusus, sesuai dengan pernyataan panitera yaitu:

*“Prosedur dan etika pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas sudah terlaksana dengan maksimal, namun pelatihan khusus pelayanan bagi penyandang disabilitas belum pernah diadakan. Meskipun begitu PA Banyuwangi telah melakukan kerjasama dengan SMA LB (Luar Biasa) sebagai bentuk komitmen PA Banyuwangi dalam memberikan pelayanan yang nyaman. Jadi apabila ada pihak yang berperkara merupakan penyandang disabilitas, jika mereka tidak hadir dengan didampingi atau membutuhkan pendamping, kami siap menyediakan pendampingnya. Kalau soal biaya, sesuai dengan MoU tersebut bahwa pihak yang berperkara perlu memberikan uang akomodasi bagi penerjemahnya itu. jadi bukan dari kami yang memberikan harganya, namun penerjemahnya itu sendiri yang menetapkan harganya. Untuk perkara penyandang disabilitas datanya disendirikan, ada di pojok prioritas bila ingin mengetahui, namun sebenarnya memang jarang ada penyandang disabilitas tapi ada.”<sup>93</sup>*

Menurut pada pernyataan panitera tersebut dipahami bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah menunjukkan upaya yang sangat maksimal dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Meskipun beberapa sarana prasarana masih belum ada, tetapi Pengadilan Agama Banyuwangi telah siap dengan mendatangkan penerjemah bagi penyandang disabilitas yang akan berperkara.

---

<sup>93</sup> Djunaidi Ichwantoro, wawancara, (Banyuwangi, 16 Januari 2024).

Pada pembahasan sub bab sebelumnya, penegakan hukum di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8 bisa di katakan telah efektif berjalan. Meskipun dalam poin faktor sarana masih terdapat kekurangan dalam pengadaan bagi penyandang disabilitas, namun secara standar aksesibilitas fisik dan non fisik telah tersedia, termasuk juga telah melakukan kerja sama dengan pihak SMA LB Giri dalam penyediaan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di Bab 2 sebelumnya, dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya: 1) Undang-Undang atau peraturan; 2) Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas; 4) Faktor Masyarakat; dan 5) Faktor Kebudayaan.

*Pertama*, peraturan yang berupa SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA /HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelayanan Ramah Disabilitas di lingkungan Peradilan Agama. Diketahui pada pasal 6 bahwa penyandang disabilitas berhak untuk diperlakukan non diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan yang terperinci dalam bentuk: 1) Diperlakukan dengan sama; 2) Tidak dilakukan pengucilan ataupun pelecehan dari aparat pengadilan; 3) Berhak menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan tanpa batasan; 4) Mendapatkan akses informasi yang ada di Pengadilan. Dilanjutkan dalam pasal selanjutnya bahwa penyandang disabilitas diperbolehkan untuk membawa pendamping demi mewujudkan rasa aman dan nyaman. Pengadilan Agama juga perlu menyediakan sarana-prasarana yang menunjang dalam memberikan pelayanan ramah kepada

penyandang disabilitas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian wawancara sebelumnya.

*Kedua*, penegak hukum merupakan wadah yang berkewajiban untuk berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>94</sup> Pengadilan harus memahami bagaimana pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan SK DIRIJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 yang seharusnya menyediakan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas dengan mengadakan kerjasama dan mengikuti pelatihan khusus. Pengadilan Agama Banyuwangi telah berupaya semaksimal mungkin menyediakan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi pelayanan penyandang disabilitas, disamping itu Pengadilan Agama Banyuwangi juga melakukan kerjasama seperti dengan SMP LB Giri sebagai upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada penyandang disabilitas. Pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi juga telah berkomitmen untuk mewujudkan ZIWBK dan ZIWBBM dengan penandatanganan pakta integritas di awal tahun 2024 sebagai bentuk komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

*Ketiga*, sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum. Fasilitas dapat berupa peralatan yang memadai serta sumber daya manusia yang berpotensi sesuai bidang yang ditanganinya.<sup>95</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi telah menyediakan infrastruktur yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di pengadilan. Diantaranya berupa

---

<sup>94</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

<sup>95</sup> Soekanto, 36.

pedestrian bagi penyandang disabilitas, parkir khusus, toilet khusus, kursi roda, pelayanan prioritas, tongkat dan sarana lainnya yang menunjang. Ketentuan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas telah tercantum di SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 bagian 3 yang berisi 2 pasal. Pengadilan Agama Banyuwangi telah memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sesuai dengan anggaran yang ada.

*Keempat*, faktor masyarakat yang berpengaruh dalam penegakan hukum. pendapat masyarakat yang berbeda-beda mempengaruhi bagaimana dampak baik dan buruknya hukum yang berhubungan dengan pola perilaku penegak hukum. maka hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.<sup>96</sup> Faktor masyarakat telah menunjukkan penerimaan bagi pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Di tunjukkan dengan tercapainya ZIWBK dan ZIWBBM oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai bukti awal dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

*Kelima*, faktor kebudayaan yang menjadi faktor terakhir sebagai tolok ukur efektivitas hukum. Peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai hukum adat supaya bisa berlaku efektif. suasana tidak bebas atau tidak nyaman ditimbulkan karena dipaksa, terpaksa dan perasaan takut tidak pada tempatnya.<sup>97</sup> Penyediaan layanan serta fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak hanya berbentuk infrastruktur, namun juga adanya petugas yang memberikan arahan

---

<sup>96</sup> Soekanto, 47.

<sup>97</sup> Soekanto, 61.

yang baik, tersedianya juru bahasa isyarat serta media audio visual bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum belum berlaku dengan efektif dikarenakan adanya kekurangan dari segi fasilitas yang disediakan seperti tidak adanya psikolog dan psikiater yang berjaga, selain itu juga belum terjadi kerjasama dengan pihak dinas kesehatan atau lembaga kesehatan lainnya untuk menunjang ketersediaan nakes di Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun secara keseluruhan SK Dirjen Badilag Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan penyandang disabilitas telah terimplementasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Badan Peradilan Agama melalui surat keputusannya mengatur pedoman dalam memberikan pelayanan bagi pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu lembaga penegak hukum yang berada di bawahnya yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi, merupakan Pengadilan Agama kelas 1A. Pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK /8/2022 cenderung berbeda daripada umumnya pada fasilitasnya, namun secara keseluruhan sama dikarenakan semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. seperti tersedianya sarana prasarana seperti kursi roda, jalur khusus, toilet khusus, buku panduan barille dibagian PTSP, pelayanan prioritas dan sebagainya.
2. Pelayanan terhadap disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dikatakan telah berjalan secara efektif berdasarkan SK DIRJEN BADILAG Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022. Dengan adanya SDM yang paham mengenai pemberian pelayanan yang baik kepada disabilitas serta fasilitas penunjang telah tersedia di Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi faktor penunjang dalam memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang. Selain itu, faktro penghambatnya adalah tidak fasilitas bagi penyandang disabilitas tersedia di Pengadilan Agama Banyuwangi, seperti belum adanya



alat bantu dengar, psikolog dan psikiater yang belum tersedia karena menyesuaikan anggaran. Faktor lainnya yang menghambat adalah banyak masyarakat yang kurang faham mengenai *e-cort*, Jika para penyandang disabilitas mengetahui mengenai *e-cort*, maka apabila akan melakukan persidangan tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga lebih menghemat biaya.

## **B. Saran**

Temuan dalam penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah mewujudkan pengadilan inklusif bagi penyandang disabilitas. Namun perlu ditingkatkan lagi terhadap pelayanan yang telah di berikan oleh PA Banyuwangi kepada penyandang seperti pengadaan psikiater dan psikolog atau tenaga kesehatan untuk menangani pihak penyandang disabilitas apabila terjadi sesuatu. Sehingga implementasi dari SK Dirjen Badilag tentang pelayanan penyandang disabilitas bisa dikatakan efektif berjalan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Aoufi, Hiam, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan. "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability." *International Journal of Adolescence and Youth* 17, no. 4 (Desember 2012): 205–219. <https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649565>.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- CDC. "Disability and Health Overview | CDC." Centers for Disease Control and Prevention, 15 September 2020. <https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html>.
- Djunaidi Ichwantoro, wawancara, (Banyuwangi, 16 Januari 2024).
- Fathonan, Rini, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, dan Daffa Ladro Kusworo. "Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 03 (2022): 221–237.
- Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019.
- Hafiz, wawancara, (Banyuwangi, 16 Januari 2024).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawati, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, dan Rousandy. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 9 Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 10 Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tuna>.
- Irawan, Hendra, dan Inge Maulidiana Putri. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama" 3, no. 1 (2023): 60–68.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Mawaddah, Fadila Hilma. “Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- “MoU SMPLB-PA Banyuwangi.” Diakses 10 Oktober 2023. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/galeri-publikasi/arsip/perjanjian-kerjasama/download/76-perjanjian-kerjasama/359-2021>.
- Mubarok, Mohammad Yazid. “Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang.” *Islamic Akademika* 6, no. 1 (2019): 120–139.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustari, Muhammad, dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang: Pressindo, 2012.
- Nafisatur Rofidah, wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2024).
- Ndaumanu, Frichy. “Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah.” *Jurnal Ham* 11, no. 1 (2020): 131–50.
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, dan Abi Marutama. *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas*. Indonesian Center for Law and Policy Studies, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentan Pendidikan Luar Biasa.
- Putri, Safa Nabila, dan Ziske Maritska. “Sindrom Down dalam Islam.” *Scientific Proceedings of Islamic and Complementary Medicine* 1, no. 1 (2022): 1–8.
- Rachmadi, Nazrul. “Profil PA Banyuwangi.” Diakses 27 Juli 2023. <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>.
- . “Tugas Pokok Dan Fungsi.” Diakses 25 Januari 2024. <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>.
- . “Visi Dan Misi.” Diakses 25 Januari 2024. <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>.
- Sari, Dini Nur Wulan. “Implementasi Sk Dirjen Badilag Nomor: 206/Dja/Sk/I/2021 Terhadap Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Kuningan.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Sholeh, Akhmad. "Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di Indonesia." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2016): 293–320.
- S.Kom, Fidila Vania Aziz. "Komitmen Bersama Ikrar Dan Maklumat Pelayanan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi/WBK Dan WBBM Tahun 2024." Diakses 24 Januari 2024. <https://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/sport/item/1651-komitmen-bersama-ikrar-dan-maklumat-pelayanan-pencanangan-zona-integritas-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-dan-wbbm-tahun-2024>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2 ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- . *Pegantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang No 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia..
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Utama, Muhammad Mega Firstian, dan M. Syafi'ie. "Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta." Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:30–43, 2023.

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Wahidah, Nur Robi. "Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi Pengadilan Agama Jember)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.

Widinarsih, Dini. "Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 127–42.

Yulaswati, Vivi, Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palani, dan Ega Kurnia Yazid. *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis*. Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

Nomor : 3225/KPA.W13-A3/HM.3.2/VIII/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Pra Penelitian

Banyuwangi, 28 Agustus 2023

Kepada :  
Yth. Wakil Dekan Akademik UIN MMI Malang  
Malang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-6022/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan Pra penelitian dalam rangka penyusunan skripsi kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Dafa Achmad Ardian
NIM	: 200201110079
Fakultas	: Syari'ah
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Implementasi SK Dirjen Badilag Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 Terhadap Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.



Ketua,  
**H. Hamsnul Muhyidin, S.Ag.**  
NIP.197105141997031001

## B. Pedoman Wawancara

NO	PERTANYAAN	RESPONDEN
1.	Bagaimana bentuk pelayanan terhadap disabilitas di PA Banyuwangi yang sudah dijalankan ?	Sekretaris, Hakim, Panitera dan Petugas PTSP
2.	Bagaimana proses penyelesaian perkara bagi disabilitas ?	Hakim, Panitera dan Sekretaris
4.	Kiat apasaja yang sudah dilakukan oleh pihak PA dalam memfasilitasi penyandang disabilitas dalam berperkara ?	Sekretaris dan Panitera
5.	Bagaimana hubungan antara WBK dan WBBM terhadap pelayanan penyandang disabilitas ?	Hakim, Sekretaris dan Panitera
6.	Hambatan apasaja yang dialami dalam memberikan pelayanan terhadap disabilitas ?	Sekretaris, Panitera dan Petugas PTSP

## C. Foto Wawancara

1. Dengan panitera muda Pengadilan Agama Banyuwangi, Djunaidi Ichwantoro, S.H.



2. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Drs. Hafiz, M.H.



3. Wawancara dengan sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi, Shoheh, S.H.




4. Wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Banyuwangi, Nafisatur Rofidah, S.H






## D. Dokumentasi


### 1. Jalan penyangang disabilitas



### 2. Alat bantu penyangang disabilitas seperti tongkat dan kursi roda



### 3. Toilet khusus penyangang disabilitas



## 4. Dokumen MoU Pengadilan Agama Banyuwangi dengan SMPLB kec. Giri



PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
DENGAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NEGERI  
(SMPLBN) BANYUWANGI



TENTANG

**PENERJEMAH BAHASA ISYARAT**

NOMOR : W13-A3/3335/HM.01.1/11/2022

NOMOR : 800/132/101.6.7.31/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Nama    | : <b>Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.HES.</b>  |
| NIP        | : 19680718.199403.1.006  |
| Jabatan    | : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi  |
| Unit Kerja | : Pengadilan Agama Banyuwangi  |
| Alamat     | : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Banyuwangi   |
|            | dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyuwangi, selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> . |
|            |  |
| 2. Nama    | : <b>SUBILAH, S.Pd. M.Pd.</b>  |
| NIP        | : 19630909 198603 2 016  |
| Jabatan    | : Kepala Sekolah   |
| Unit Kerja | : SMPLB Negeri Banyuwangi  |
| Alamat     | : Jl. Melati No. 07 Giri Banyuwangi  |
|            | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama luar Biasa Banyuwangi, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> . |

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan pelayanan yang

PIHAK PERTAMA

melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan hukum perdata Agama

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan pelayanan yang bergerak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**


#### **Maksud dan Tujuan**

1. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam pemberian pelayanan penerjemahan bahasa isyarat kepada pihak pencari keadilan;
2. Pelayanan penerjemahan bahasa isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pihak pencari keadilan yang memiliki keterbatasan dalam berbicara serta mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam komunikasi selama proses berperkara;

### **Pasal 2**

#### **Tata Cara Pelaksanaan**

- Pihak berperkara yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa isyarat akan mengisi form permintaan pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA;
- Petugas yang ditunjuk sebagai penerjemah bahasa isyarat akan diatur kemudian oleh PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat;
- Setelah melaksanakan tugasnya, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan uang transport yang besarnya disesuaikan kemampuan PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

## Pasal 3

**Kerahasiaan Berkas dan Data Pihak Berperkara**

- Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data para pihak berperkara, data- data Pengadilan dan hasil pemberian pelayanan penerjemah bahasa sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan dokumen berkas berperkara;

## Pasal 4

**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak;
2. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan;

## Pasal 5

**Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

## Pasal 6

## Lain-lain

Selamanya berjalannya kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini;




## Pasal 7


## Penutup

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi pada tanggal tersebut diatas;

  
Pihak Pertama,  
Pengadilan Agama Banyuwangi,  
**Drs. MOHAMMAD ALIRIDO, M.HES.**  
NIP. 196211181994031006

  
Pihak Kedua,  
SMPLB Negeri Banyuwangi,  
**SUBILAH, S.Pd., M.Pd.**

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Dafa Achmad Ardian
	NIM	200201110079
	Alamat	Jl. Brigjen Katamso No. 11, Kel. Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
	Tempat. Tanggal Lahir	Banyuwangi, 28 Juli 2002
	No. Hp	081358886529
	Email	<a href="mailto:dafaachmad2807@gmail.com">dafaachmad2807@gmail.com</a>

### DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Lembaga	Alamat	Tahun
1.	TK Islam Al-Irsyad	Jl. Bunyu No.60, Lateng, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68413	2007
2.	SD Islam Al-Khairiyah	Jl. Kapten Ilyas No.47 Singonegaran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68415	2008
3.	MTs Negeri 1 Banyuwangi	Jl. Mawar No.35, Lingkungan Mojoroto R, Mojopanggung, Kec. Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68422	2014
4.	MA Salafiyah Syafi'iyah	Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471	2017